



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX Binti XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Warung Makan Barokah, bertempat di BTN **XXXXXXX**, Blok G, No. 08, Kampung **XXXXXXX**, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat,
melawan

XXXXXXX Bin XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Truk, dahulu bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXX**, RT. 001, RW. 003, Kelurahan **XXXXXXX**, Distrik **XXXXXXX**, Kabupaten Jayapura, dan sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 M. bertepatan pada tanggal 15 Rabiul Awal 1431 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 47/02/III/2010, tanggal 02 Mei 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kakak Tergugat di Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, kurang lebih selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah Ke Jalan Kehiran Sentani, RT.001/RW.003, Kelurahan Dobonsolo dan terakhir tinggal bersama pada 2012;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama Vita Sari binti Tande Payung, umur 8 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 2010 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berjudi kartu dan sabung ayam serta minum minuman beralkohol;
 - b. Tergugat jarang pulang ketempat tinggal bersama;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2012, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak memberikan uang hasil kerja kepada Penggugat sehingga Penggugat marah dan mengatakan kepada Tergugat tidak usah kembali kerumah bersama, lebih baik saya tinggal sendiri dengan anak, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tande Payung bin Leleng Lembu**) terhadap Penggugat (**Sutiah binti Parto Dengejo**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan sebagaimana relaas Panggilan Penggugat tertanggal 28 Januari 2020, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa ada halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak pula datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media (RRI Jayapura) tertanggal 28 Januari 2020 dan 28 Januari 2020, namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka hakim perlu mempertimbangkan ketidakhadiran Penggugat tanpa ada alasan menurut hukum tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA Stn



Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Rbg, maka harus dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka dinilai pula bahwa Penggugat merupakan salah satu subjek hukum yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan *tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah* oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Suharianis, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* tanpa hadirnya *Tergugat*.

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 406.000,-

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA Stn